

## Pemerintah Kabupaten Gorontalo Kembali Pertahankan Opini WTP



<https://hargo.co.id/berita/di-era-nelson-pemda-kabgor-8-kali-raih-opini-wtp-tanpa-jeda/>

**LIMBOTO** – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo kembali sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran (TA) 2022.

Opini WTP kali ini merupakan yang kedelapan kalinya secara berturut-turut diraih oleh Pemkab Gorontalo selama dua periode kepemimpinan Bupati Gorontalo Prof. Nelson Pomalingo. Terkait arahan Kepala BPK Perwakilan Gorontalo, tentang dalam pelaksanaan dari pada rekomendasi itu, agar segera melaksanakan dan menyelesaikannya selama 60 hari kerja. Sejumlah rekomendasi segera ditindaklanjuti. “Dalam menindaklanjuti hal itu, kami telah menyusun rencana aksi, mohon bimbingan dan arahan dari BPK agar tindaklanjut hasil audit dapat terselesaikan tepat waktu,” imbuh Bupati Nelson.

Opini WTP pada hakekatnya merupakan wujud apresiasi pemeriksa disamping adanya rekomendasi – rekomendasi yang juga tak kalah penting untuk perbaikan kedepan. Predikat WTP sungguh merupakan suatu apresiasi yang membanggakan bagi pemerintah daerah.

“Namun sekaligus merupakan beban moral yang cukup berat bagi kami. Karena publik seringkali berpendapat bahwa dengan diraihnya opini WTP maka ketiadaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah antara opini WTP dan akuntabilitas tentunya harus selaras” jelasnya

“Mengorbankan waktu dan tenaga selama penyusunan LKPD sampai dengan tindak lanjut temuan temuan. Sehingga opini WTP dapat kita raih kembali pada tahun ini, mari kita pertahankan bersama prestasi ini dan kita benahi segala kekurangan yang ada,” pungkas Nelson.

Pemkab Gorontalo telah meraih opini WTP sebanyak 14 kali. 6 kali pada masa pemerintahan sebelumnya dan alhamdulillah pada hari ini untuk yang ke- 8 kalinya pada masa Pemerintahan Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, kembali dipercayai untuk menerima opini WTP.

**Sumber Berita:**

- a. <https://gorontalo.kab.go.id/pemkab-gorontalo-kembali-pertahankan-opini-wtp/> [diakses pada 12 Juni 2023].
- b. <https://hargo.co.id/berita/di-era-nelson-pemda-kabgor-8-kali-raih-opini-wtp-tanpa-jeda/> [diakses pada 12 Juni 2023].

**Catatan:**

1. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 1 angka 11 yang menyatakan bahwa opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
  - b. Pasal 1 angka 12 yang menyatakan rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
  - c. Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
  - d. Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
  - e. Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
  - b. Pasal 6 ayat 3 menyatakan bahwa pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
  - c. Pasal 6 ayat 5 menyatakan bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.

- d. Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
  - e. Pasal 7 ayat 5 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
- a. Pasal 189 ayat (1) yang mengatur bahwa pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penrusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.
  - b. Pasal 190 ayat (1) yang mengatur bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 189 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
  - c. Pasal 190 ayat (2) yang mengatur bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
    - a. laporan realisasi anggaran;
    - b. laporan pembahan saldo anggaran lebih;
    - c. neraca;
    - d. laporan operasional;
    - e. laporan arus kas;
    - f. laporan perubahan ekuitas; dan
    - g. catatan atas laporan keuangan.
  - d. Pasal 190 ayat (3) menyatakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - e. Pasal 191 ayat (2) mengatur bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
  - f. Pasal 191 ayat (3) menyatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.

- g. Pasal 191 ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.